

SOTK-BAKEUDA TRENGGALEK

PERBUP NO. 10, LD. 2024/ NO. 10, KABUPATEN TRENGGALEK : 24 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bakeuda dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakeuda.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
 - c. Bakeuda terdiri atas: a. kepala Badan; b. sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian; c. bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, terdiri atas: *(1. sub bidang perencanaan anggaran; 2. sub bidang penyusunan anggaran)*; d. bidang perbendaharaan, terdiri atas: *(1. sub bidang pengelolaan perbendaharaan; 2. sub administrasi perbendaharaan)*; e. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri atas: *(1. sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran; 2. sub bidang pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)*; f. bidang aset daerah, terdiri atas: *(1. sub bidang perencanaan dan pelaporan aset daerah; 2. sub bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah)*; g. bidang pengelolaan pendapatan/pajak daerah, terdiri atas: *(1. sub bidang pendataan pendaftaran pelayanan pajak; 2. sub bidang verifikasi, penagihan, pelaporan dan penyelesaian pajak daerah)*; h. kelompok jabatan fungsional; dan i. UPTB.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.